



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14  
DENPASAR

## PUTUSAN

Nomor 02-P/PM.III-14/AD/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Lalu Fikri Anjana  
Pangkat/NRP : Kopda / 31090562200589  
Jabatan : Ta Korem 162/Wira Bhakti  
Kesatuan : Korem 162/Wira Bhakti  
Tempat, tanggal lahir : Kampung Telaga, 23 Mei 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Telaga, Desa Serengat, Kab. Lombok Tengah, Propinsi NTB.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu Nomor BP-29/C-14/XI/2021 tanggal 22 Nopember 2021, dari Denpom IX/2 Mataram.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : SDAK/39/OM/III-13/2021 tanggal 6 Desember 2021.  
Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 211 ayat (3) jo Pasal 212 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## MENGADILI:

Hal 1 dari 3 Hal Putusan Nomor 02-P/PM.III-14/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Lalu Fikri Anjana, Pangkat Kopda, NRP 31090562200589, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran:  
"mengemudikan sepeda motor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau pidana kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Surat-surat :
    1. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol P 5943 AB.
    2. 1 (satu) lembar foto Nomor Rangka MH1JFD222DK466168 Tahun 2013 dan Nomor Mesin JFD2E2455430.
    3. 1 (satu) lembar foto copy STNK Nomor 1301846/JT/1 29112013731 sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol P 5943 AB dan foto copy Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ. No : 14422369.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - b. Barang-barang :
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol P 5943 AB (Barang bukti ada di Madenpom IX/2 Mataram).  
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Agustono, S.H.,M.H., Letkol Chk

Hal 2 dari 3 Hal Putusan Nomor 02-P/PM.III-14/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 21940080960873 dan dihadiri oleh Oditur Militer Eko Susanto, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 636814, Panitera Pengganti Puguh Pambudi Susilo, Peltu NRP  
522415, serta dihadapan Umum dan hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Puguh Pambudi Susilo  
Peltu NRP 522415

Agustono, S.H.,M.H.  
Letkol Chk NRP 21940080960873

Keterangan : Pelanggaran Lalu lintas terjadi pada Rabu tanggal 17 Nopember 2021  
sekira pukul 06.40 Wita Jalan Gajah Mada, Praya, Lombok Tengah,  
Propinsi NTB.

Hal 3 dari 3 Hal Putusan Nomor 02-P/PM.III-14/AD/II/2022